

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam, kehidupan ekonomi rakyat Indonesia sangat bergantung kepada sumberdaya alam (*natural resoures*) seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, ikan, tambang, minyak, gas dan lain sebagainya. Atas dasar sumberdaya alam inilah kesejahteraan ekonomi berusaha diwujudkan baik melalui pengelolaan, pengolahan dan pengembangan secara tradisional dan modern maupun dalam bentuk kebijakan yang melindungi ekonomi rakyat. Sumber daya alam sebagai lumbung kehidupan rakyat dengan demikian harus menjadi pusat perhatian pemerintah baik secara sosial, ekonomi, politik. Pertahanan dan keamanan.

Berbeda dengan negara-negara yang memiliki sumberdaya alam terbatas seperti Jepang dan Korea, ketergantungan Indonesia akan sumberdaya alam melebihi negara-negara lainnya. Kondisi ini melahirkan kebijakan ekonomi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain mengingat karakter, kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki berbeda. Ketergantungan atas sumber daya energi dari negara lain misalnya memaksa Jepang untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang kaya akan sumber energi seperti Indonesia, Timur Tengah dan sebagainya. Kebijakan tersebut juga didukung dengan menerapkan kebijakan perlindungan (proteksi) produk dalam negeri dari ancaman produk negara lain.

Selama masa pemerintahan orde baru, kebijakan melindungi kepentingan nasional baik dalam bentuk proteksi terhadap industri yang baru tumbuh (*infant industry*) maupun dalam bentuk kebijakan monopoli dianggap sangat tepat. Namun dalam perkembangan selanjutnya monopoli cenderung dinilai sebagai kebijakan yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi¹. Bahkan monopoli telah menjadi kebijakan yang sangat merugikan banyak pihak baik bagi pelaku usaha (*competitor*) maupun konsumen. Meski tidak semua buruk, citra monopoli dianggap sebagai kejahatan (*crime*). Padahal banyak kegiatan ekonomi akan lebih baik dan efisien jika dilakukan secara monopolis. Sejumlah kegiatan ekonomi seperti listrik, migas, air, telekomunikasi dan sebagainya pernah menjadi kegiatan usaha yang dimonopoli negara. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara hadir melayani kebutuhan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok negara.²

UUD 1945 pasal 33 ayat satu sampai dengan empat dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memberi tempat pada negara untuk mengambil alih kegiatan usaha dengan cara monopolis bukan sekedar menunjukkan dimensi kedaulatan politik-ekonomi melainkan menjadi *raison d'etre* NKRI dan harus tetap ada di tengah dinamika persaingan negara-negara maju. Dengan kata lain negara memiliki hak untuk menjadi dan tidak ikut dalam mekanisme atau sistem ekonomi dan politik dunia sejauh sistem tersebut tidak memberi keuntungan bagi negara. Monopoli negara di tengah sistem ekonomi yang menganut

¹ Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, Yogyakarta Universitas Atmajaya, 2007 Hal 5

² *Ibid.*, Hal 7.

mekanisme pasar bebas dengan demikian semacam bentuk ekspresi kedaulatan politik dan ekonomi negara di tengah tuntutan menyerahkan wewenang dan tanggungjawab negara kepada mekanisme pasar (*market mechanism*).

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas memberi kekuasaan kepada negara untuk mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat satu sampai dengan empat.

1. Pererkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan bersama, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Negara memiliki hak dan kekuasaan untuk memonopoli kegiatan ekonomi. Tujuan dari kebijakan tersebut dilakukan untuk semata-mata kepentingan nasional baik untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya secara ekonomi atau untuk tujuan yang memiliki arti strategis bagi Negara, berawal dari sini pulalah orde baru dengan otoritas penafsirannya menafsirkan pasal ini dengan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, sebagaimana kita tahu peran para

kroninya dalam monopoli cengkeh, jeruk manis, minyak goreng, kertas, tepung terigu, mie instant, perkayuan, gedung bioskop, mobil nasional, dan lain-lain.

Berawal dari monopoli yang dilakukan oleh Soeharto beserta kroni-kroninya ini juga pada akhirnya memicu kesenjangan sosial yang sangat lebar, seharusnya rakyat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam bidang ekonomi akan tetapi pada kenyataannya mereka hanya bisa menjadi penonton ditengah derasny keuntungan yang mengalir pada Soeharto dan kroni-kroninya

Setelah cukup lama-lama ditunggu maka sebuah undang-undang Anti Monopoli ini akhirnya keluar juga, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³

Undang-Undang ini merupakan langkah awal (*starting point*) bagi Indonesia dalam rangka membawa bisnis dan perdagangan ke arah yang lebih adil dan manusiawi, yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip persaingan pasar secara sehat, merealisasikan demokrasi ekonomi dan menciptakan landasan yang sehat agar terjadi persaingan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan efisien⁴.

Seperti yang disebutkan dalam bagian umum penjelasan atas undang-undang anti monopoli No. 5 tahun 1999, dan ditegaskan kembali dalam pasal 3, bahwa Undang-undang anti monopoli mengambil landasan kepada demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kristalisasinya adalah berupa

³ Munir fuady,. *Hukum anti monopoli menyongsong era persaingan sehat*, Bandung .Citra Aditya bakti. Hal 1

⁴ risalah ke-8 uu no 5 tahun 1999

menjaga keseimbangan antara kepentingan si pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan tujuan untuk.

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen.
2. Menumbuhkan iklim usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang
3. Mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kata “monopoli” berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal”⁵, sementara Undang-undang anti monopoli No 5 tahun 1999, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pengertian monopoli adalah sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan atas jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Penguasaan yang dimaksud adalah penguasaan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, Persaingan usaha tidak sehat disini adalah persaingan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar dimana permintaan selalu berbanding lurus dengan harga yang artinya apabila permintaan naik maka harga pun menjadi ikut naik, hubungannya

⁵ Frank Fishwick, *Strategi Persaingan (terjemahan)*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 1995 hal 21.

dengan penguasaan atas produksi, pemasaran dan penggunaan jasa dan atau barang tertentu adalah dengan adanya penguasaan itu mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Sementara yang dimaksud dengan “praktik monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan ekonomi yang dimaksud disini adalah keadaan dimana berlakunya pasar tidak sempurna yaitu pasar yang tidak mempunyai penjual dan pembeli secara banyak (lebih dari satu) dan produknya tidak bersifat homogen (bermacam-macam dengan sifat substitusi) yang pada akhirnya tidak menimbulkan persaingan yang sehat⁶.

Kegiatan yang dinamakan praktek monopoli inilah terdapat salah satu kegiatan yang dinamakan dengan penetapan harga dan dilarang dalam Undang-Undang anti monopoli No.5 tahun 1999 sebab penetapan harga di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Adapun perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh undang-undang Anti monopoli adalah sebagai berikut :

1. Penetapan harga antar pelaku usaha

Pasal 5 undang-undang Anti Monopoli no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat:

⁶ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1999, Hal 25.

a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingannya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan besar yang sama.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi

1. Suatu perjanjian usaha yang dibuat dalam suatu usaha patungan.

2. atau perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku

Penetapan harga antar pelaku usaha sebab penetapan harga secara bersama-sama dikalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar, akan tetapi dalam pengertian ini Undang-Undang anti monopoli No. 5 Tahun 1999 memberikan batasan pada perjanjian tentang penetapan harga, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Penetapan harga dalam suatu usaha patungan (*joint venture*).

Artinya Penetapan harga tidak dilarang dalam suatu usaha patungan, usaha patungan disini adalah usaha yang didirikan dengan modal bersama dan dikerjakan secara bersama-sama pula oleh masing-masing pemilik modal.

b. Didasarkan pada undang-undang yang berlaku⁷.

Penetapan harga tidak dilarang apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang)

Contohnya : Penetapan harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah.

⁷ Pasal 5 ayat 2 UU NO/5 tahun 1999

2. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang-barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 6 undang-undang Anti Monopoli No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

Dalam hal ini yang dilarang adalah membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya, dengan jalan memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang/jasa yang sama. Akan tetapi dalam hal ini pula Undang-undang memberikan batasan pada pengertian pemberian harga yang berbeda, diskriminasi harga baru layak dilarang oleh hukum anti monopoli manakala perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya bukan merupakan refleksi dari perbedaan *marginal cost* yang dikeluarkan oleh pihak penjual⁸.

Perbedaan harga yang merupakan refleksi dari perbedaan *marginal cost* adalah perbedaan harga yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan jarak tempuh yang mengakibatkan adanya perbedaan biaya pada proses distribusinya maka harga yang bukan merupakan refleksi dari perbedaan *marginal cost* adalah perbedaan harga yang tidak terbentuk karena adanya perbedaan biaya pada biaya distribusinya.

⁸ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, Hal 54.

3. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain.

Pasal 8 undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Larangan ini berlaku apabila perjanjian penetapan harga tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, perjanjian ini juga sering disebut dengan istilah “anti dumping” dimana tujuannya dimaksudkan agar para pesaingnya mengalami kerugian disebabkan barang produksinya tidak laku, selain itu perjanjian ini juga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang berdampak langsung pada para pengusaha yang secara modal tidak kuat karena penurunan harga jual tidak mungkin dapat dilakukan mengingat biaya pengeluaran (*cost*) produksi yang sudah mahal maka biasanya setelah para pesaingnya berguguran pihak yang membuat perjanjian tadi akan kembali menaikkan harga karena tidak adanya lagi persaingan.

4. Penetapan harga jual kembali.

Pasal 8 undang-undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga

yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Penetapan harga jual kembali dilarang oleh pasal 8 undang-undang anti monopoli No. 5 Tahun 1999. Yang dimaksudkan adalah bahwa seseorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya bahwa pihak pembeli barang/jasa tersebut tidak akan menjual atau memasok barang atau jasa tersebut dibawah harga yang telah ditetapkan bersama⁹. Sebab mestinya, pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada dipasar.

Perjanjian penetapan harga yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut.

1. Penetapan harga antar pelaku usaha yang mengakibatkan tidak adanya persaingan usaha yang sehat dimana pada akhirnya mempersempit pilihan para calon konsumen yang akan membeli barang dan tidak terjadi mekanisme pasar didalamnya.

2. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama.

Tidak diperkenankan bagi pelaku usaha untuk memberikan perbedaan harga pada barang dan atau jasa yang sama harga diluar *marginal cost*, dalam hal ini adalah biaya transportasi dalam proses distribusi.

3. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain.

⁹ Penjelasan pasal 8 uu no.5 tahun 1999.

Harga pasar terbentuk karena adanya jumlah permintaan, dan pelaku usaha tidak diperkenankan menetapkan harga dibawah harga pasar pada barang atau jasa yang lebih rendah kepada konsumen karena hal ini akan secara otomatis mematikan persaingan yang pada akhirnya akan mematikan pelaku usaha lain sehingga tidak ada persaingan.

4. Penetapan harga jual kembali.

Pelaku usaha dilarang untuk membuat kesepakatan dengan pengusaha lainnya dalam menentukan harga yang akan dibebankan pada konsumennya

Dapat kita simpulkan dari undang-undang tersebut untuk dapat dikatakan adanya penetapan harga apabila menggunakan pendekatan *rule of reason* adalah sebagai berikut.

1. Adanya perjanjian antara pengusaha dengan pesaingnya untuk menetapkan harga dan atau jasa, dengan pengecualian yang disebutkan pada pasal 5 undang-undang No. 5 tahun 1999.
2. Perjanjian yang dimaksud diatas mengakibatkan konsumen harus membayar dengan harga yang berbeda atas barang dan atau jasa yang sama.
3. Perjanjian yang dimaksud diatas bertujuan untuk menetapkan harga dibawah harga pasar sehingga menyebabkan adanya persaingan tidak sehat.
4. Perjanjian yang dimaksud diatas memuat ketentuan adanya keterikatan antara pengusaha dengan pengusaha lainnya dalam menetapkan harga sehingga membuat persaingan usaha tidak sehat.

Seperti halnya Putusan KPPU Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005 tentang Hasil Laporan Monitoring semen Gresik, Beberapa pihak antar pelaku Usaha

yang terkait yaitu PT Bina Bangun Putra, PT Varia Usaha, PT Waru Abadi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), UD Mujiarto, TB Lima Mas, CV Obor Baru, CV Tiga Bhakti, CV Sura Raya Trading Coy, CV Bumi Gresik, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, telah membentuk Konsorsium distributor semen Gresik Area 4, daerah yang disebutkan dalam Area 4 tersebut meliputi wilayah-wilayah di Jawa Timur yang terdiri dari daerah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung, dengan demikian praktek seperti ini mengindikasikan persaingan usaha tidak sehat yang mengarah pada perjanjian penetapan harga, Yang dimana PT Semen Gresik menjadi pihak yang paling diuntungkan karena terjadi Konsorsium tersebut dan berdampak pada berkurangnya pendapatan pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut.

Selain itu, Bahwa maksud pembentukan Konsorsium adalah untuk para LT Dan toko yang sering mengadu domba para pihak yang terkait yang mengakibatkan perang harga, antar para distributor semen Gresik.¹⁰

Sama halnya dengan putusan diatas pada putusan KPPU Perkara Inisiatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 tentang monitoring dugaan penetapan harga, yang dilakukan pelaku usaha angkutan laut khusus barang (kargo) untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta dimana beberapa pihak telah, melakukan perjanjian mengenai penetapan harga, beberapa pihak yang dimaksud disini adalah PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT. Tanto Intim Line, PT. Perusahaan Pelayaran Wahana

¹⁰ Berkas Perkara no 20/KPPU-L/2007 tentang 11/KPPU-I/2005 tentang Hasil Laporan Monitoring semen Gresik.

Barunakhatulistiwa, Telah terjadi kesepakatan penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta yang ditandatangani oleh para pelaku usaha pelayaran angkutan petikemas yang beroperasi di trayek bersangkutan. Kesepakatan tersebut diduga akibat dari terjadinya perang tarif pada trayek Jakarta-Pontianak hingga mencapai Rp 800.000,00 per *twentieth equivalent units* (Teus), dimana pada tingkat harga tersebut secara ekonomi tidak lagi dapat menutupi kegiatan operasionalnya. Guna mengatasi hal ini, maka INSA sebagai persatuan perusahaan pelayaran niaga nasional kemudian berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan 4 (empat) perusahaan pelayaran yang beroperasi pada trayek bersangkutan untuk melakukan penyesuaian atas tarif yang lama dan transparan dalam hal *cost of production, business structure* dan lain-lain yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama tarif uang tambang petikemas Jakarta-Pontianak-Jakarta yang mengikat pada tanggal 26 Juni 2002.¹¹

Berdasarkan peristiwa dan putusan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi para pelaku usaha masih sering menggunakan beberapa cara yang dilarang oleh Undang-Undang anti monopoli No. 5 tahun 1999 dimana dalam hal ini adalah mengenai penetapan harga. Dimana salah satu dari tujuan dilakukannya perjanjian penetapan harga adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tanpa persaingan dan atau untuk merusak mekanisme penetapan harga yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

¹¹ Berkas Perkara Inisiatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 tentang monitoring dugaan kartel harga.

Untuk itu, agar pemutusan perkara disini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Unsur kepatutan dan atau sesuai dengan norma dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara sangatlah penting. Sebab kepatutan tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa memuaskan bagi pihak yang berkepentingan akan tetapi memperhatikan dan faktor-faktor dalam alam pikiran dan perasaan. Oleh karenanya hakim yang seharusnya bertindak sebagai penegak keadilan. Seharusnya menegakkan kepatutan berdasarkan pertimbangan hukum minimal mendekati kebenaran formil karena sebagaimana kita tahu pula bahwa Undang-Undang monopoli di Indonesia masihlah terlalu muda dan menurut penulis masih beberapa celah yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya Undang-undang ini dengan baik, karena selain untuk menjaga ketertiban para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya Negara juga berkewajiban untuk mensejahterakan warga negaranya dan bukan sebaliknya malah menghambat kemajuan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan berbagai pembatasan yang ada pada undang-undang monopoli ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul “ Penetapan harga dan monopoli (Analisis yuridis Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 dalam perkara PT. Semen Gresik dengan Konsorsium Distributor Semen Gresik dan Perkara Inisiatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 dalam perkara PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, PT .Tanto Intim Line tentang Penetapan Harga”.

B. Perumusan masalah.

Mengacu pada latar belakang dan batasan-batasan pada masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dari Putusan KPPU Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005 dalam perkara antara Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4 dengan PT Semen Gresik tentang Penetapan harga Semen Gresik di Area 4 dan Putusan KPPU Perkara Inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003 dalam perkara antara PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT. Tanto Intim Line, dan PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa, dengan Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat DPP (INZA) tentang perjanjian penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta?
2. Bagaimana Putusan hukum dari Putusan KPPU Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005 dalam perkara antara Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4 dengan PT Semen Gresik tentang Penetapan harga Semen Gresik di Area 4 dan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2003 dalam perkara antara PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT. Tanto Intim Line, dan PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa dengan Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat DPP (INZA) tentang perjanjian penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta?

C. Tujuan penelitian.

Setiap melakukan Penelitian, tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan KPPU Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 dan putusan KPPU Perkara Inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Harga.
2. Untuk mendeskripsikan putusan hakim dalam Putusan KPPU Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 dan putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Harga.

D. Manfaat penelitian.

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu :

1. Manfaat Teoritis.
 - a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu hukum ekonomi dagang.
 - b) Memberikan Referensi Terhadap Penelitian Selanjutnya.
2. Manfaat praktis.
 - a) Untuk memberikan jawaban terhadap Permasalahan yang di teliti.

b) Untuk menyelesaikan Penulisan Hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode penelitian.

Agar penulisan memperoleh data-data yang diperlukan, dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan Hukum yang disusun. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan objek yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu : Pertimbangan hakim dari Putusan KPPU Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 dan Putusan Nomor 02/KPPU-I/2003

tentang Penetapan Harga, dan Putusan hukum dari Putusan KPPU Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005 dan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Harga

3. Sumber dan jenis data.

Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang berasal dari satu sumber yang berbeda yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka meliputi :

Dokumen tertulis yang berupa putusan KPPU Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005 dan Putusan KPPU Perkara Insiatif Nomor 02/KPPU-I/2003.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, doktrin-doktrin, yurisprudensi dan putusan KPPU Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2005 dan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2003.

5. Metode Analisis Data.

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal,

dengan menggunakan teori Hukum murni dari Hans Kelsen. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data skunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi sehingga pada tahap akhir, akan di temukan hukum *inconcreto*-nya.

F. Sistematika Penelitian

Guna memudahkan dalam penyajian maka perlu kiranya penulis sertakan sistematika penulisan skripsi. Secara singkat penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI.

- A. Tinjauan umum mengenai monopoli.
 - 1. Pengertian monopoli.
 - 2. Dasar hukum dilarangnya monopoli.
 - 3. Hal-hal yang dilarang dalam monopoli.

B. Landasan umum tentang persaingan usaha.

1. Pengertian persaingan usaha.
2. Landasan yuridis persaingan usaha.
3. Sejarah singkat persaingan usaha.
4. Substansi persaingan usaha.
5. Pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per se illegal* dalam Persaingan Usaha tidak sehat

C. Tinjauan umum mengenai perjanjian penetapan harga.

1. Pengertian perjanjian penetapan harga
2. Pengaturan perjanjian penetapan harga
3. Unsur-unsur penetapan harga
4. Dampak Dan Upaya menangani perjanjian penetapan harga.

D. Tinjauan umum tentang KPPU

1. Pengertian KPPU
2. Penanganan perkara Praktik Persaingan Usaha tidak Sehat Oleh KPPU
3. Pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per se illegal* dalam Perkara Penetapan Harga
4. Putusan KPPU Dalam Perkara Penetapan Harga.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Putusan KPPU Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 tentang Penetapan Harga Semen Gresik.

1. Pertimbangan hukum oleh hakim tentang unsur-unsur persaingan usaha yang tidak sehat yang diperiksa.
 2. Amar Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-I/2005
 3. Pembahasan Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-I/2005
- B. Putusan KPPU Inisiatif Nomor: 02/KPPU-I/2003 tentang kesepakatan penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta.
1. Pertimbangan hukum oleh hakim tentang unsur-unsur persaingan usaha yang tidak sehat yang diperiksa.
 2. Amar Putusan KPPU Perkara Inisiatif No. 11/KPPU-I/2005.
 3. Pembahasan Putusan KPPU Perkara Inisiatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 tentang kesepakatan penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta.

BAB IV PENUTUP.

A. Kesimpulan

B. Saran